

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik yang materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri antara lain dari pajak.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih banyak dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya. Namun demikian, secara umum penerimaan dibidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian, pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan dalam self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan yang menimbulkan aspek psikologis wajib pajak.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, dan dapat dipercaya. Jurusita pajak merupakan pelaksana tindakan penagihan, yang dididik dalam menjangkau jabatan untuk melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa, penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi.

Dalam melakukan penyitaan, jurusita pajak negara berwenang memasuki juga memeriksa semua ruangan, termasuk memhuka lemari, laci dan tempat-tempat lainnya itu dilakukan untuk menemukan objek sita ditempat usaha ditempat kedudukan atau di tempat tinggal penanggung pajak, atau tempat lainnya yang diduga sebagai tempat penyimpanan objek pajak.